

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki hukum acara pidana yang mengatur cara mengungkapkan perkara, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan (termasuk pemeriksaan dan penetapan putusan) dalam kasus pidana serta pelaksanaannya, termasuk lembaga yang berwenang dalam setiap proses peradilan pidana. Salah satu prosedur yang berkaitan dengan benda sitaan dalam proses peradilan pidana terjadi pada tahap penyidikan. Tahap ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dengan tujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi.¹

Perlakuan terhadap temuan barang bukti dari tindak pidana akan ditindak dengan upaya paksa yaitu penyitaan yang memiliki definisi diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²

Penyitaan memiliki prosedur sendiri untuk dikatakan bahwa pelaksanaan upaya paksa tersebut sah yang tercantum pada Pasal 38 KUHAP ayat (1)

¹ Al. Wisnubroto, Cesar A. Munthe, *Hukum Acara Pidana Sistem, Regulasi, dan Praktik.*, Suluh Media 2022, Yogyakarta, hlm. 2.

² Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Aditama Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 6.

menjelaskan bahwa “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”

Perwujudan terhadap jaminan benda sitaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu tugasnya menata hukum di Indonesia membuat aturan guna menyikapi kekurangan yang ada tertuang pada Pasal 44 KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yaitu disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan atau dikenal dengan sebutan RUPBASAN.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat untuk menyimpan benda sitaan dan rampasan negara yang digunakan untuk keperluan proses peradilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, ditegaskan bahwa pengelolaan, kedudukan, pengorganisasian, tugas, dan tanggung jawab RUPBASAN berada di bawah Menteri Kehakiman.³

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Pasal 1 butir 3 berbunyi : “Rumah penyimpanan benda sitaan negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan”. Kemudian yang dimaksud dengan benda rampasan negara berdasarkan Pasal 1 Angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan,

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Presiden Republik Indonesia*, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>.

dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan serta disimpan di RUPBASAN sebagai barang bukti dalam perkara lain.⁴ RUPBASAN dalam pengelolaan benda sitaan negara diharapkan menjadi terarah, tertib, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ada serta sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan dari tindakan penyidikan berupa penyitaan.⁵

Sesuai pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menyatakan bahwa Rupbasan adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI.

RUPBASAN memiliki fungsi kelembagaan, salah satunya adalah unsur institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*). Penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga berfungsi sebagai profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, serta mengelola barang sitaan agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat bukti pada proses peradilan. Sedangkan pengertian barang

⁴ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal TerpenLng dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm. 12

⁵ M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, 2019, "*Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara*", Pagaruyung Law Journal, Vol 3/No.1/ Juli/2019, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia, hlm.16.

rampasan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti selama proses peradilan, yang kemudian berdasarkan putusan hakim dinyatakan dirampas oleh negara.⁶

Dalam menjalankan fungsi kebijakan penyimpanan, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) berpedoman kepada ketentuan pasal 1 ayat (5) peraturan Menteri Kehakiman No. M. 05-UM.01.06/1983, yang memberi petunjuk, jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam jangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.⁷ Dalam praktiknya tidak sedikit kasus pidana yang sedang di tangani oleh

⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

⁷ Abu Samah, *Hukum Pemda dan Otonomi Daerah*, Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2019, hlm. 27.

penyidik terdapat barang bukti yang rusak ataupun hilang seperti beberapa part kendaraan hal ini dapat terjadi karena berbagai penyebab di antaranya kurang baiknya pemeliharaan barang bukti oleh pihak RUPBASAN Kelas 1 Yogyakarta.

Dengan demikian benda-benda sitaan negara yang diperoleh dan disimpan pada RUPBASAN harus disimpan dan di Kelola dengan baik hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dengan harapan benda-benda tersebut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, maupun penurunan nilai yang akan merugikan pihak-pihak yang berkaitan. Namun demikian ditemukan pada faktanya terhadap benda-benda sitaan negara tersebut tidak di Kelola dan dipelihara dengan baik sehingga terhadap benda-benda tersebut mengalami kerusakan, hilang, hingga penurunan nilai yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkaitan sesuai dengan kenyataan yang penulis lihat di RUPBASAN terdapat beberapa unit kendaraan bermotor yang rusak dan tidak terawat, dengan demikian maka menjadi menarik untuk dilakukan kajian secara mendalam dan komperhensif dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP BENDA SITAAAN YANG TIDAK DI KEMBALIKAN SECARA UTUH DAN MENGALAMI KERUSAKAN OLEH RUPBASAN KELAS 1 YOGYAKARTA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengembalian benda sitaan yang tidak di kembalikan secara utuh dan mengalami kerusakan di RUPBASAN Kelas 1 Yogyakarta?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik benda-benda sitaan yang tidak di kembalikan secara utuh dan mengalami kerusakan setelah dilakukan penyitaan oleh RUPBASAN Kelas 1 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk menganalisis mekanisme pengembalian benda-benda sitaan yang tidak di kembalikan secara utuh dan mengalami kerusakan ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik benda-benda sitaan yang tidak di kembalikan secara utuh dan mengalami kerusakan setelah dilakukan penyitaan oleh RUPBASAN Kelas 1 Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN kelas 1 Yogyakarta menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 16 tahun 2014.

2. Secara Praktis

Memberikan wawasan yang lebih luas terhadap bidang hukum pidana khususnya mengenai pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara di

RUPBASAN kelas 1 Yogyakarta dan juga di harapkan dapat bermanfaat baik bagi RUPBASAN Kelas 1 Yogyakarta.

E. Orisinalitas Penelitian

Kredibilitas penelitian ini yang berjudul Prosedur pengelolaan dan administrasi benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN Kelas 1 Yogyakarta bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan penelitian
1.	IVAN SAPUTRA, UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG	IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHAP TERHADAP BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)	1. Bagaimana Implementasi Pasal 44 KUHAP oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Klas 1 Palembang	Penelitian yang di lakukan oleh IVAN SAPUTRA hanya berfokus pada implementasi pasal 44 KUHAP sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

		<p>KLAS 1</p> <p>PALEMBANG</p>	<p>dalam</p> <p>melakukan</p> <p>Pengelolaan</p> <p>Benda Sitaan</p> <p>Negara dan</p> <p>Barang</p> <p>Rampasan</p> <p>Negara?</p> <p>Apakah ada</p> <p>kendala yang</p> <p>timbul dalam</p> <p>pelaksanaan</p> <p>Pengelolaan</p> <p>Benda Sitaan</p> <p>Negara dan</p> <p>Barang</p> <p>Rampasan</p> <p>Negara di</p> <p>Rumah</p> <p>Penyimpanan</p> <p>Benda Sitaan</p> <p>Kelas 1</p> <p>Palembang</p>	<p>penulis menitik</p> <p>beratkan pada</p> <p>bentuk</p> <p>pertanggungjawa</p> <p>ban</p> <p>RUPBASAN</p> <p>terhadap benda</p> <p>sitaan dan barang</p> <p>rampasan negara</p> <p>yang rusak dan</p> <p>hilang pada saat</p> <p>dititipkan di</p> <p>RUPBASAN</p>
--	--	--------------------------------	--	--

			<p>dan Jika ada kendala bagaimanakah upaya penyelesaiannya?</p>	
2.	M. Haidar Ali	<p>PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) YOGYAKARTA</p>	<p>1. Apakah pelaksanaan pengelolaan benda sitan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdapat pada tujuan penelitian dan metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.</p>

			<p>pengelolaan benda di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan kemaslahatan hukum? 3. Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak Rupbasan Yogyakarta dalam melaksanakan Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara</p>	
--	--	--	--	--

			(RUPBASAN) Yogyakarta, dan bagaimana solusinya?	
--	--	--	--	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Penyitaan

Penyitaan Pengertian Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁸ Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Tindakan pengamanan barang tersebut disebut penyitaan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan untuk mendapatkan bukti terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik seseorang dalam perkara pidana⁹

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*), Secara terminologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Aparat

⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Press, Surabaya, 2009, hlm.50

⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 155.

Penegak Hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.¹⁰ Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana.¹¹

Tujuan utama penyitaan adalah untuk dijadikan alat bukti sebelum sidang. Barang bukti ini berperan untuk menunjukkan terjadinya tindak pidana dan memastikan kebenaran mengenai pelaku tindak pidana. Penyitaan ini diatur dalam Pasal 44 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Peneliti dapat melakukan penyitaan dengan izin dari Mahkamah Syariah kabupaten/kota. Namun, dalam situasi mendesak, interogator dapat menyita barang bergerak dengan syarat melaporkan kepada ketua Mahkamah Syariah kabupaten/kota untuk memperoleh izin.¹²

2. Benda rampasan negara

Barang rampasan negara adalah barang yang disita oleh negara melalui proses hukum karena terkait dengan tindak pidana. Barang-barang ini bisa berasal dari hasil kejahatan, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, atau barang lain yang memiliki hubungan erat dengan tindak pidana tersebut. Setelah melalui proses peradilan dan diputuskan oleh

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121.

¹¹ Faisal Salam, *Op.Cit.* hlm. 96.

¹² Fatin, F., & Din, M. (2021). PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PERKARA JARIMAH MAISIR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum RUPBASAN Klas I Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(3), hlm. 407-408

pengadilan, barang-barang ini kemudian menjadi milik negara dan dapat dimanfaatkan atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

3. Mutasi Barang

Mutasi adalah proses pemindahan atau perpindahan barang dari satu lokasi atau status ke lokasi atau status lainnya dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah. Seperti mutasi barang bukti dari polres ke RUPBASAN guna di lakukan penitipan barang tersebut agar aman dan tetap terawat pada saat di kembalikan kepada pihak yang berperkara¹⁴

4. Benda sitaan

Menurut pasal 1 angka 4 PP 58/2010 benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda sitaan tersebut dapat berupa kendaraan bermotor, handpone, maupun benda-benda lain yang di duga sebagai benda yang di gunakan untuk melakukan tindak kejahatan maupun hasil dari tindak kejahatan.¹⁵

5. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki

¹³ Wahyuni, Tri. "Tinjauan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) Surakarta." (2008).

¹⁴ Lestari, Rachmatika, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida. "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4.2 (2020).

¹⁵ Perdana, Almavico Putra. "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7.1 (2020): 222-228.

bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan di alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu¹⁶. Hal ini bisa di jadikan sebagai patokan yang dapat di tetapkan RUPBASAN untuk melakukan perawatan dan pengelolaan barang dengan benar karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban RUPBASAN.

G. Definisi Operasional

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

a. Pengertian RUPBASAN

Pengertian RUPBASAN pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.” Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.”¹⁷

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

¹⁷ Perdana, Almavico Putra. "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7.1 (2020): 222-228.

b. Fungsi RUPBASAN yaitu untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan yang dipegunakan sebagai barang bukti pada proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas oleh negara berdasarkan putusan hakim. Benda dengan status sitaan negara dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun tanpa dasar hukum yang jelas.¹⁸

2. PertanggungJawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.¹⁹ Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.²⁰

¹⁸ Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 1, Januari-Juni 2020, Hal.1-20.

¹⁹ WJS.Poerwadarminta, *KamusUmumBahasaIndonesia*, Jakarta:tanpapenerbit,1998, hlm.619.

²⁰ RoeslanSaleh, *Loc.Cit.* hlm.80.

3. Metode Penelitian

1. jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian Penelitian Hukum Empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data langsung dari staf RUPBASAN, dapat dilakukan melalui wawancara, dan interaksi langsung dengan Staf RUPBASAN. Tujuan utama dari penelitian hukum empiris adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, sehingga dapat membantu pejabat dalam pengambilan kebijakan yang tepat.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

a Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan Sosiologis (*Socio legal approach*), adalah suatu metode pendekatan yang bersifat sosiologis dan menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan

²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, 2020, hlm. 22.

sosiolegal biasanya menitikberatkan pada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum

3. Lokasi Penelitian : Tempat ini dimana

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Taman Siswa No 8, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian :

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder :

Data primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui kegiatan di lapangan, seperti wawancara.

Dalam penelitian ini, data primer mencakup informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang relevan.

Narasumber tersebut meliputi:

Kepala RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

Kepala RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan di RUPBASAN, termasuk kebijakan terkait penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Informasi yang dapat diperoleh:

- 1) Kebijakan umum mengenai penyimpanan benda sitaan.
- 2) Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan barang sitaan.
- 3) Implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di RUPBASAN.

Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN Kelas I
Yogyakarta

Kepala Sub Seksi (Kasubsi) ini bertugas memastikan keamanan dan pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan yang disimpan di RUPBASAN. Informasi yang dapat diperoleh:

- 1) Proses pengamanan benda sitaan di fasilitas RUPBASAN.
- 2) Pengelolaan teknis barang sitaan atau rampasan negara.
- 3) Tantangan dalam menjaga keamanan dan kelestarian benda sitaan.

Kepala Sub Seksi Administrasi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

Kasubsi Administrasi bertanggung jawab atas pencatatan dan dokumentasi administrasi benda sitaan atau barang rampasan negara.

Informasi yang dapat diperoleh:

- 1) Prosedur administrasi yang diterapkan di RUPBASAN.
- 2) Pelaporan dan pencatatan benda sitaan atau barang rampasan negara.

3) Sinkronisasi data administrasi dengan pihak berwenang lainnya.

a. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi karya ilmiah seperti buku, makalah, jurnal, dan hasil seminar yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, Karena agar penulis dapat memperoleh data secara lengkap relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dapat disimpulkan sebagai Tanya-jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.²²

²² Hansen, Seng. "Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi." *Jurnal Teknik Sipil* 27.3 (2020): 283.

2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca mempelajari dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen dan Bahan-bahan lainnya seperti buku-buku, artikel, arsip dan hasil penelitian ilmiah serta bahan-bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, Analisis deskriptif kualitatif melibatkan pemetaan data dengan mendalam dan menyeluruh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak saling tumpang tindih, dan efektif, sehingga mempermudah pemahaman dan penafsiran data. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman fenomena sosial dan ekspresi perasaan serta persepsi peserta studi.

6. Subjek penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dengan cara melakukan wawancara dengan kepala RUPBASAN Kelas 1 YOGYAKARTA.

4. Kerangka Skripsi

Pengaturan hukum ini disusun dengan mengelompokkan setiap bab ke dalam sub-bagian yang lebih terperinci, sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian secara keseluruhan. Struktur penulisan undang-undang ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan. Bagian ini mencakup pengantar yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori atau referensi secara luas dan lengkap yang membantu menjawab permasalahan penelitian mengenai Analisis Tolak Ukur Terhadap Keringanan Vonis Hukuman Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Sebagaimana sebelumnya, teori atau referensi demikian sudah dilampirkan secara sempit pada BAB I bagian tinjauan pustaka.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini berisi jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. BAB III bertujuan untuk membantu terkait Pengaruh Sikap Sopan terhadap keringanan vonis hukuman dalam sistem peradilan di Indonesia yang menjadi fokus pada penelitian ini. Jawaban dalam BAB III dibantu penerapannya dengan teori atau referensi yang ada pada BAB II.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berfungsi sebagai rangkuman dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban atas rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 dari Bab III. Sementara itu, saran ditujukan sebagai panduan bagi pembaca yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini di masa mendatang.

